



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI TUAN
RUMAH PENYELENGGARA PEKAN PARALIMPIK PELAJAR NASIONAL X
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil *workshop* Pekan Paralimpik Pelajar Nasional X yang dilaksanakan tanggal 14-16 Desember 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk sebagai calon tuan rumah penyelenggara Pekan Paralimpik Pelajar Nasional X Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 426/3499/DISPORA.PO/2022 tanggal 19 Oktober 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersedia untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Paralimpik Pelajar Nasional X Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pemuda dan Olahraga dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Paralimpik Pelajar Nasional X Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (berita negara republik indonesia tahun 2022 nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA PEKAN PARALIMPIK PELAJAR NASIONAL X TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Paralimpik Pelajar Nasional X Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara PEPARPENAS X Tahun 2023.
- KEDUA : Tuan Rumah Penyelenggara PEPARPENAS X Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab melaksanakan tugas mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara PEPARPENAS X Tahun 2023 wajib:
- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah terkait, dan *National Paralympic Committee of Indonesia* guna keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional X Tahun 2023; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PEPARPENAS X Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
5. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
7. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
10. Ketua Umum *National Paralympic Committee of Indonesia*.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 12 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



NIP. 196412011985031001